



## Peningkatan Pengetahuan Warga Tentang Kecantikan Melalui Seminar Kosmetik Halal

Retty Handayani, Nurhabibah, Nurul Auliasari ✉, Hanina Liddini Hanifa, Helmi Tantowi Muharam, Sabella Mega Rustandi

Universitas Garut

Jln Cimanuk No 285 A , Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa barat 44151, Indonesia

| [nurul@uniga.ac.id](mailto:nurul@uniga.ac.id) ✉ | DOI: <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i3.4283> |

### Abstrak

Meningkatnya jenis kosmetik dipasaran saat ini serta munculnya industri-industri kosmetik kecil yang belum mendaftarkan kehalalan produknya melalui MUI menjadi kekhawatiran yang besar khususnya bagi muslim. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat akan bahan baku kosmetik halal menjadi dasar kuat diadakannya seminar ini. Oleh sebab itu tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan warga dalam mengenal kosmetik halal. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan seminar, tahap evaluasi dan penutup. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab yang dihadiri oleh 30 kader. Hasil evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan (pre-test) dan setelah kegiatan (post-test) menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait kosmetik halal dimana hasil pretest terdapat 29,4% peserta yang tidak tahu mengenai kosmetik halal, dan setelah seminar meningkat menjadi 92%. Hasil kuesioner tingkat kepuasan tertinggi sebesar 90% peserta puas terhadap kesesuaian materi dengan tema yang diberikan.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Kecantikan, Produk kosmetik, Halal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Meningkatnya jumlah produk kosmetik yang beredar membuat kita harus waspada dan semakin berhati-hati dalam memilih kosmetik. Kandungan bahan kimia dalam formula kosmetik terkadang memberikan dampak negative bagi kulit seperti iritasi kulit (Andi *et al.*, 2023), ruam kulit (Asri *et al.*, 2022), alergi, fotosensitif, jerawat, penyakit ginjal dan kanker (Yeni & Nining, 2023). Selain itu, banyaknya kosmetik yang beredar tanpa nomor notifikasi dan label halal semakin marak dipasaran. Hal ini menjadi tantangan bagi produsen kosmetik untuk meningkatkan kualitas dan kehalalan produknya (Sri *et al.*, 2019). Saat ini permintaan produk kosmetik dengan label halal terdapat sekitar 2,4 miliar konsumen muslim di dunia; hal ini dipicu oleh semakin meningkatnya ilmu pengetahuan terkait kosmetik halal khususnya didaerah perkotaan (Kenji *et al.*, 2019).

Kosmetika halal merupakan suatu produk kosmetika yang diproduksi dan dikonsumsi sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Adapun bahan baku yang digunakan bukan berasal dari bahan yang diekstrak dari babi atau alkohol (Kodriyah, 2022), kolagen, gelatin juga asam laktat atau juga bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam (Ana & Nur, 2021) dan dinyatakan berbahaya.

Salah satu kategori kosmetik halal dibuktikan dengan adanya sertifikat halal produk kosmetik serta label halal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti MUI sehingga produk kosmetik halal ini dapat dipakai oleh banyak konsumen karena produk kosmetik halal ini bersifat holism (Putri, 2024; Sri *et al.*, 2019).

Di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal kosmetik harus dilakukan pendaftaran melalui MUI, sertifikat halal ini sebagai bukti bahwa label halal dapat dicantumkan di dalam kemasan kosmetik (Budi & Nurhasanah, 2020; Fitria *et al.*, 2023). Adanya sertifikat halal kosmetik ini menjadi pendorong bagi industri-industri kosmetik lainnya untuk mendaftarkan kehalalan produk kosmetiknya (Ana & Nur, 2021). Label halal tersebut dapat melindungi konsumen dari keraguan akan kosmetik yang dipakainya sehingga konsumen merasa aman dalam menggunakan produknya (Budi & Nurhasanah, 2020; Kodriyah, 2022). Minimnya edukasi yang diterima oleh warga di desa Wanaraja, menyebabkan rendahnya kesadaran warga akan kosmetika halal. Saat ini edukasi terkait kosmetik hampir tidak pernah ada di desa tersebut. Hal inilah yang mendorong untuk melakukan kegiatan seminar kosmetik halal di desa Wanaraja, kecamatan Wanaraja, kabupaten Garut sekalipun hanya disampaikan melalui para kader.

Desa Wanaraja merupakan desa yang terletak di kecamatan Wanaraja, kabupaten Garut. Secara administratif wilayah desa wanaraja memiliki luas yang cukup besar yaitu 377,776 Ha dan jumlah penduduk 8541 Jiwa. Desa ini terletak di tengah-tengah pasar yang salah satunya banyak dijual produk kosmetik berbagai merk, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan warga di desa tersebut desa Wanaraja sebagai tempat melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan materi dengan metoda ceramah dan tanya jawab mengenai kosmetik halal yang akan diberikan kepada para kader di desa Wanaraja, kecamatan Wanaraja, kabupaten Garut, mengingat masih banyak warga yang belum mengetahui bahan baku kosmetika yang berbahan dasar tidak halal, memahami label halal MUI serta tata cara melakukan cek kehalalan produk kosmetik melalui website LPPOM MUI. Metoda yang digunakan dalam kegiatan ini melalui ceramah dan diskusi. Sebagai evaluasi diberika *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui berapa persen kenaikan tingkat pemahaman warga sebelum edukasi dan sesudah edukasi.

## 2. Metode

---

Pelaksanaan PKM ini dilaksanakan di desa Wanaraja, kecamatan Wanaraja, kabupaten Garut. Jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari para kader aktif yang ada di desa Wanaraja. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan seminar, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta penutup; sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tahap awal kegiatan PKM dilakukan menyiapkan administrasi surat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di desa Wanaraja sekaligus diskusi penentuan target yang dilakukan di Kantor Desa. Selanjutnya disusun kepanitiaan yang terdiri dari dosen-dosen dari Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) Teknologi Farmasi dan beberapa orang mahasiswa, menyiapkan undangan, sponsor dan kelengkapan lainnya.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan seminar di lakukan di aula desa Wanaraja yang diawali dengan registrasi peserta sekaligus pengisian pretest dan pengenalan sponsor kegiatan yang terdiri dari PT. Arsy Cosmeherb dan d'fras Cosmetics yang disajikan dalam bentuk video. Materi disampaikan selama 60 menit dilanjutkan dengan tanya jawab dan pemberian *doorprize* dari produk d'fras Cosmetics. Evaluasi kegiatan berupa pengisian *post-test* oleh para peserta untuk melihat adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah diberikan materi terkait kosmetik halal. Penilaian terhadap variable pengetahuan dinilai berdasarkan kategori "tahu dan tidak tahu". Pada kegiatan ini semua tim dosen melaksanakan tugas sesuai perannya seperti pemateri, moderator, memberikan *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan dan plakat kepada kepala desa Wanaraja yang diakhiri dengan foto bersama

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan seminar dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Januari 2024 pukul 09.00 bertempat di aula desa Wanaraja. Peserta yang hadir merupakan para kader di desa tersebut yang aktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan desa, dengan harapan melalui para kader inilah ilmu yang diberikan dapat tersampaikan ke masyarakat luas di desa Wanaraja (**Gambar 2**). Kegiatan seminar ini disampaikan melalui ceramah dan tanya jawab, adapun materi yang disampaikan meliputi kriteria produk kosmetik yang aman seperti kemasan, label, izin edar, kegunaan dan cara penggunaan, tanggal kadaluarsa serta tidak terkandungnya bahan kimia berbahaya dan komponen yang mengandung bahan tidak halal (Mega & Melia, 2021; Sugibayashi *et al.*, 2019). Selanjutnya penjelasan terkait kosmetika halal dari mulai logo halal yang harus diperhatikan, bahan baku kosmetik apa saja yang bersumber dari bahan tidak halal untuk muslim serta bagaimana caranya supaya masyarakat mengetahui cara melakukan cek kosmetik yang halal menurut LPPOM MUI. Menurut Peraturan BPOM peringatan untuk kosmetik yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan berwarna hitam diatas dasar putih "Mengandung Babi", sedangkan peringatan untuk kosmetik yang proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan yang berasal dari babi harus mencantumkan tulisan berwarna hitam "Pada Proses Pembuatannya Bersinggungan dengan Bahan Bersumber Babi" (BPOM, 2020). Masyarakat harus tau bahwa dampak penggunaan kosmetika yang tidak aman dan tidak halal seperti sodium heparin, plasenta, kolagen, alcohol dan hormon dapat menyebabkan iritasi, alergi, kemerahan, bengkak dan jerawat (Lesnida, 2021).



**Gambar 2.** Edukasi Kosmetika Halal



**Gambar 3.** Sesi Diskusi dan Penyerahan Doorprize


Dalam kegiatan ini mayoritas peserta tidak mengetahui bahan baku tidak halal yang sering digunakan dalam kosmetik hal ini diketahui dari hasil pretest dan saat diskusi dan tanya jawab banyak peserta yang menanyakan terkait contoh bahan baku yang tidak halal, sumber bahan baku kosmetik tidak halal serta bagaimana cara masyarakat dalam memilih dan mengenal kosmetik halal yang banyak dijual dipasaran.

Dalam kegiatan ini semua peserta mendapatkan *doorprize* dari *d'fras Cosmetics* yang merupakan sponsor dalam kegiatan edukasi ini (**Gambar 3**). Penyerahan *doorprize* diberikan oleh semua dosen-dosen teknologi farmasi yang ikut serta dalam acara pengabdian. Setelah selesai tanya jawab, semua peserta diminta untuk mengisi *post-test* dan diakhiri dengan foto bersama dengan semua peserta. Sebagai evaluasi, semua peserta diberikan soal *pre-test* dan *post-test* sebanyak 10 soal meliputi: (1) definisi kosmetik halal, (2) logo halal oleh MUI pada sediaan kosmetik, (3) bahan-bahan kosmetik yang tidak halal, (4) sumber kolagen dari hewan yang tidak halal, (5) jenis alkohol yang tidak halal dalam kosmetik, (6) plasenta dan hewan sebagai bahan kosmetik, (7) pewarna kosmetik dari serangga yang tidak halal, (8) izin edar kosmetik dari BPOM dan logo halal MUI, (9) ciri dan prosedur kosmetik halal, (10) cek kehalalan di LPPOM MUI. Adapun hasil *pre-test* dan *post-test* dari kegiatan dapat disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta Kegiatan

<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
Tidak Tahu	Tahu	Tidak Tahu	Tahu
212	88	24	276
70,6%	29,5%	8%	92%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 30 orang peserta, diperoleh data dari hasil *pre-test* dari 10 soal yang diberikan terdapat 70,6% peserta yang tidak mengetahui mengenai kosmetik halal dan hanya 29,4% peserta yang mengetahui mengenai kosmetik halal. Setelah diberikan materi terkait kosmetik halal terdapat peningkatan pengetahuan dimana terdapat 92% peserta mengetahui mengenai kosmetik halal dan hanya 8% peserta yang masih tidak tahu. Jadi dari data *pre-test* dan *post-test* ini terjadi peningkatan sebesar 62,6%. Dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian yang diberikan kepada para kader di desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, kabupaten Garut terkait kosmetik halal ini dapat meningkatkan keilmuan peserta dan memberikan manfaat. Kegiatan ini pun ditutup dengan mengisi kuisisioner tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan PKM yang dilakukan (**Gambar 4**).



Gambar 4. Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* diketahui bahwa sebanyak 70,6% peserta kader belum mengetahui dengan baik tentang produk kosmetik yang halal, berdasarkan temuan awal dan informasi dari peserta, umumnya menggunakan kosmetik yang dijual bebas dipasaran dan belum adanya edukasi terkait materi kosmetik halal selama ini. Selain itu, peserta menyadari kurangnya pemahaman terkait bahan baku kosmetik yang sering digunakan dalam berbagai produk serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kosmetika halal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [Matondang et al., \(2023\)](#) dan [Yanti \(2018\)](#) dimana kesadaran masyarakat untuk memiliki kosmetik halal dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan serta adanya informasi yang diterima. Pemberian materi kosmetik halal saat ini penting di lakukan terhadap masyarakat, mengingat jumlah muslim sebagai pengguna produk kosmetik jumlahnya sangat banyak. Jumlah populasi muslim mencapai 17,4% dari total konsumsi dunia ([Frideswidi & Hendy, 2021](#)). Oleh sebab itu pemberian materi kosmetik halal diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih kosmetik dipasaran.

Setelah diberikan materi, melalui diskusi dan tanya jawab diketahui antusias peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan pada sesi tanya jawab yang dilontarkan. Selain itu hasil evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* diketahui terjadi peningkatan pengetahuan dari 29,4% peserta yang mengetahui terkait kosmetik halal meningkat menjadi 92% setelah diberikan materi. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan akan merubah pola perilaku dan terciptanya kesadaran dalam memilih kosmetik halal. Hasil kuesioner yang diberikan menunjukkan sebanyak 21 peserta (70%) puas dengan materi yang dibahas, sebanyak 27 peserta (90%) puas dengan kesesuaian materi dengan tema, sebanyak 25 peserta (83,3%) puas dengan interaksi yang diberikan antara pemateri dan peserta, serta sebanyak 20 peserta (66,6%) menyatakan puas dengan durasi waktu diskusi yang diberikan oleh panitia.

## 4. Kesimpulan

Kegiatan seminar yang dilaksanakan di desa Wanaraja, kecamatan Wanaraja kabupaten Garut dapat disimpulkan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta yang terdiri dari para kader mengenai kecantikan terutama kosmetik halal.

Hasil edukasi melalui evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan perubahan signifikan dimana terjadi peningkatan persentase pengetahuan terkait kosmetik halal dari 29,4% menjadi 92%, artinya terjadi peningkatan sebesar 62,6%. Kegiatan ini memberikan kepuasan peserta diatas 66,6% untuk materi yang dibahas, kesesuaian materi, interaksi pemateri dengan peserta dan durasi untuk diskusi sehingga melalui kegiatan seminar kosmetik halal ini dapat merubah pola perilaku masyarakat dan terciptanya kesadaran baru dalam memilih kosmetik halal dipasaran.

## Acknowledgement

---

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas MIPA beserta Kepala Unit pengabdian kepada masyarakat Universitas Garut, atas dukungan dan arahnya hingga kegiatan Pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

## Daftar Pustaka

---

- Ana, S & Nur, I.A. (2021). Halal Cosmetic Awareness Among College Students in Malaysia. *International Journal of Business and Economic Studies*, 3(1), 17-26
- Adjeng, Andi Nafisah & Koedoes, Yuni & Ali, Nur Fitriana Muhammad & Palogan, Afna & Damayanti, Ervina. (2023). Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6. 89-102.
- Mukti, Asri & Sari, Dewi & Hardani, Prisma & Maulidia, Maulidia & Suwarso, Laila. (2022). Edukasi Kosmetik Aman dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya. *Indonesia Berdaya*. 3. 119-124.
- Budi, S & Nurhasanah. (2020). Label Halal, Kesadaran Halal , Religiusitas dan Minat Beli Produk Kosmetik Halal. *Kompleksitas*, 9(1), 11-20
- Fitria, N., Tuti, W., Nora, W., Meidi, S.P.U. (2023). Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kehalalan Kosmetik di Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Farmasi (Scientific Journal of Pharmacy)*, 19 (2), 97-112
- Frideswidi, A & Hendy M.A. (2021). Halal Cosmetics and Behavior of Muslim Women in Indonesia: The Study of Antecedents and Consequences. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 3(1), 11-22.
- Julianto, Indri, N., Hanifah, N., Irfan, S., Aini, N., Farhan., Hidayat., Rangga, Hidayat., Ramdan, P., Irgi, S., Dikdik., Dikdik., Nursalapiah, S., Sermana, Elsa, A., Muhammad, A., Muhammad, P., Rizky, D., Messy, Fajar., Sigit, O., Rizqi. (2023). KKN Tematik Penerapan Teknologi Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi di Desa Wanajaya. *Jurnal PkM MIFTEK*. 4. 24-34. 10.33364/miftek/v.4-1.1322.
- Sugibayashi, K., Yusuf, E., Todo, H., Dahlizar S., Sakdiset, P., Arce, F.J., See, G.L. (2019). Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods. *Cosmetics*. 6 (37).
- Kodriyah, Z.N & Ahmad, A.R. (2022). Peran Pengetahuan Halal, Religiusitasi, Dan Sikap Terhadap Niat Beli Kosmetik Lokal Berlabel Halal. *Ilmu Manajemen*, 10(4).1237- 49.
- Lesnida. (2021). Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 53-64

- Mega, K.P & Melia, E.S. (2021). Talkshow: Cerdas Memilih Kosmetik yang Aman. *Jurnal Epmas: Edukasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 023-028
- Matondang, Z., Fadlilah, H., & Saefullah, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 18-38.
- BPOM. (2020). Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2020 Tentang Teknis Penandaan Kosmetika
- Putri, A.F. (2024). The Urgency of Halal Certification in Halal Cosmetic Brands in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 4 (1), 32-40
- Sri, W.H., M. Yasir, N., & Saparuddin, S. (2019). Kesadaran Konsumen Menggunakan Kosmetik Halal Serta Pengaruhnya Terhadap Brand Holistic. *Jurnal Ilmu Management dan Bisnis Islam*, 5(5):216-31.
- Yeni & Nining. (2023). Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Tepat dan Aman di Kalangan Remaja. *Jurnal PKM* 6(4), 393-401.
- Yanti, I. (2018). Analisis pengaruh faktor psikologis dan religiusitas perilaku Muslimah Kota Medan terhadap konsumsi kosmetik halal dan baik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 294-313.